

**HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM AL-
QUR'ĀN PERSPEKTIF KYAI HUSEIN MUHAMMAD**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memenuhi Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

DZURIYATUL MARDHIYAH

NIM: 1504026110

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa penelitian skripsi ini murni dari analisis penulis dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau bahkan diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penyusunan skripsi ini.

Semarang, 20 Juni 2022

Deklarator



Dzuriyatul Mardhiyah

NIM: 1504026110

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (Tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dzuriyatul Mardhiyah

NIM : 1504026110

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Judul Skripsi : Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an
Perspektif Kyai Husein Muhammad

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut segera di munaqosahkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 20 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Moh. Masrur, M.Ag

Mutma'inah, M.S.I

NIP. 197208092000031003

NIP. 19881114201903201

PENGESAHAN

Skripsi atas di bawah ini:

Nama : Dzuriyatul Mardhiyah

NIM : 1504026110


Judul : **Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an
Perspektif Kyai Husein Muhammad**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 05 Juli 2022 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 05 Juli 2022

Sekretaris Sidang/Penguji II

Ketua Sidang/Penguji I


M. Shihabuddin, M. Ag
NIP. 197912242016011901





Moh. Hadi Subowo, M. T. I

NIP. 19870331201903003

Penguji III


Dr. H. Hasyim Muhammad, M. Ag


NIP. 197203151997031002

Penguji IV


Dr. H. Machrus, M. Ag


NIP. 196301051990011002

Pembimbing I


Moh. Masrur, M. Ag

NIP. 197208092000031003

Pembimbing II


Mutma'inah, M.S.I

NIP. 19881114201903201

MOTTO

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

(Q.S. Al-Baqarah: 228)

TRANSLITERASI

1. Padanan Aksara

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara Latin

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	es dan ye
14	ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
19	غ	Gain	g	Ge
20	ف	Fa	f	Ef
21	ق	Qaf	q	Ki
22	ك	Kaf	k	Ka

23	ل	Lam	l	El
24	م	Mim	m	Em
25	ن	Nun	n	En
26	و	Wau	w	We
27	هـ	Ha	h	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostrof
29	ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-----َ-----	Fathah	A	A
-----ِ-----	Kasrah	I	I
-----ُ-----	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-----َ-----	fathah dan ya	Ai	a dan i
-----َ-----	fathah dan wau	Au	a dan u

Kataba كَتَبَ

- Yazhabu

يَذْهَبُ

Fa'ala فَعَلَ - Su'ila سُئِلَ
 Żukira ذُكِرَ - Kaifa كَيْفَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـَـَـ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
ـِـِـِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُـُـُـ	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

الْقَالَ - Qāla
 رَمَى - Ramā
 قِيلَ - Qīla
 يَقُولُ - Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/

b. Ta marbutah mati:

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الاطفال - Rauḍah al-Atfāl
 روضة الاطفال - Rauḍatul atfāl
 الامدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah atau
 al-Madīnatul Munawwarah

طلحة

- Talḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah

Contoh:

رَبَّنَا

- Rabbanā

نَزَّلَ

- Nazzala

الْبِرِّ

- al-Birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجَالِ

- ar-Rajulu

السَّيِّدَةِ

- as-Sayyidatu

الْقَلَمِ

- al-Qalamu

الْجَلَالِ

- al-Jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

تأخذون	- Ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-Nau'
شَيْءٍ	- Syai'un
أمرت	- Umirtu

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn Wa innallāha lahuwa khairurarrāziqīn
بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَ مَرْسَاهَا	- Bismillāhi majrēha wa mursahā
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- Manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول	- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
ولقد راه بالافق المبين	- Wa laqad ra'āhu bi al-Ufuq al-Mubīnī Wa laqad ra'āhu bil ufuqil mubīnī
الحمد لله رب العالمين	- Alḥamdu lillāhi rabbi al-'Ālamīn Alḥamdu lillāhi rabbil'ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian, dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

والله بكل شيء عليم

- Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

نصر من الله وفتح قريب

- Wallāhu bikulli sya'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman trs transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah

Robbil ‘Alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi nikmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafa’atnya di yaumul akhir nanti. Skripsi berjudul “Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur’ān Perspektif Kyai Husein Muhammad” ini, disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, saran-saran, dan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
3. Bapak Mundhir, M.Ag. dan M. Shihabuddin, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
4. Bapak Moh. Masrur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan arahan dan saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Mutma’inah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II saya yang juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan arahan dan saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mohammad Nor Ichwan, M. Ag. selaku dosen wali yang selalu perhatian dengan anak-anak walinya.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali banyak pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis dalam menempuh studi dan kepada seluruh

karyawan/karyawati Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, terimakasih atas pelayanan terbaiknya.

8. Bapak H. Nur Qodli dan ibu Hj. Mudzakiroh, selaku orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, yang tak henti dan tak ada kata lelah untuk mendoakan anak-anaknya sehingga kami bisa sampai di titik ini. Tak lupa juga kepada Kang Mutasiudin, Kang Muzakki dan Mbak Nanda Pradista selaku kakak-kakak penulis yang selalu mencurahkan kasih sayang dan selalu sabar menghadapi penulis.
9. Teman-teman Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, teman-teman kelas TH-E 15, teman-teman dari jurusan maupun fakultas lain yang kebersamai proses belajar dan selalu menemani di setiap proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada sahabat terkasih saya Eka Nandhifatul Isyriyah a.k.a Ciwi Pesek, terima kasih teramat dalam karena sudah mau menerima, kebersamai semua proses yang telah aku lalui sampai detik ini, tak hentinya aku slalu bersyukur atas hadirnya kamu dihidupku.
11. Kepada teman-teman berjuang sampai tahap ini: Nisa Nabishah, Mba Tika Kurnia Putri, Mas Ari dan Bang Sihab, terima kasih karena sudah memperlihatkan arti pertemanan yang solid dan asik, sampai bertemu kembali dititik kita sudah sama-sama mencapai puncak kesuksesan.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, semangat, bimbingan, juga hiburan dalam penyelesaian skripsi ini.

Merekalah yang banyak membantu penulis hingga dapat sampai sejauh ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka. Penulis berharap supaya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri.

Semarang, 20 Juni 2022



Dzuriyatul Mardhiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DEKLARASI KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined. iv
MOTTO	v
TRANSLITERASI.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN	
A. Pengertian Kesehatan Reproduksi	14
B. Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an.....	19
C. Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Pandangan Mufassir.	19
BAB III BIOGRAFI DAN PANDANGAN KYAI HUSEIN MUHAMMAD TENTANG HAK REPRODUKSI PEREMPUAN	
A. Biografi Kyai Husein Muhammad.....	34
1. Riwayat Hidup Kyai Husein Muhammad.....	34
2. Pengalaman Organisasi	37
3. Karya-karya Kyai Husein Muhammad.	39
B. Pandangan Kyai Husein Muhammad tentang Hak Reproduksi Perempuan.	41
1. Hak Menikmati Hubungan Seksual.	44

2. Hak Menolak Hubungan Seksual.....	45
3. Hak Menolak Kehamilan	46
4. Hak Menggugurkan Kandungan (Aborsi)	48

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Pandangan Kyai Husein Muhammad tentang Hak Reproduksi Perempuan.....	51
B. Pemikiran Kyai Husein Muhammad tentang Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Kekinian.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Hak-hak reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Yang berarti bahwa setiap orang mampu memiliki kehidupan seksual yang memuaskan dan aman bagi dirinya, juga mampu menurunkan serta memenuhi keinginannya tanpa ada hambatan apapun, kapan dan berapa banyak untuk memiliki keturunan. Kyai Husein Muhammad merupakan salah satu kyai feminis Indonesia yang tidak pernah merasa lelah membela perempuan. Kyai Husein Muhammad melakukan pembaharuan terhadap wacana dan keadilan gender dengan paradigma feminis Islam (fiqh/hukum Islam).

Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah 1. Bagaimana pandangan Kyai Husein Muhammad tentang hak reproduksi perempuan, 2. Bagaimana pemikiran Kyai Husein Muhammad tentang hak reproduksi perempuan dalam perspektif kekinian. Metode dalam skripsi ini ialah menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, data-data yang di ambil dari buku karya beliau yang berjudul islam agama ramah perempuan dan fiqh perempuan. Dalam kaitannya dengan hak reproduksi perempuan Kyai Husein Muhammad menjelaskan bahwa adanya hak seimbang atau sama antara laki-laki dan perempuan yang dijelaskan dalam surat al-baqarah ayat 228, dan didalam surat luqman ayat 14 beliau mengatakan bahwa diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua terutama ibunya karena yang telah mengandung dan melahirkannya.

Kyai Husein Muhammad membagi hak-hak reproduksi perempuan menjadi empat, yaitu 1) hak menikmati hubungan seksual, 2) hak menolak hubungan seksual, 3) hak menolak kehamilan dan 4) hak menggugurkan kandungan (aborsi). Pada poin ketiga belakangan sangat ramai dibicarakan terkait isu *Childfree*. *Childfree* adalah keputusan suami istri yang tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat. Peran suami istri tak lepas dari pembicaraan terkait *childfree*, bagaimana mereka mengambil keputusan memilih untuk tidak memiliki anak, karna akan berkaitan dengan hak-hak reproduksi mereka. Sedangkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau disebut dengan KPPPA menjelaskan bahwa perempuan sering kali termarginalkan oleh konsepsi sosial budaya dimasyarakat yang cenderung patriarkis tanpa melihat hak. Perlakuan diskriminatif kerap kali diterima oleh perempuan indonesia, baik dalam kehidupan sosial maupun dunia profesional. Adapun hak-hak perempuan yang dirangkum dari konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), yang ditanda tangani pada 1979 dalam konferensi yang diadakan Komisi Kedudukan Perempuan PBB, ialah: 1) Hak dalam ketenagakerjaan, 2) Hak dalam bidang kesehatan, 3) Hak yang sama dalam pendidikan, 4) Hak dalam perkawinan dan keluarga, 5) Hak dalam kehidupan publik dan politik.

Kata Kunci: Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Al-Qur'an, Kyai Husein Muhammad

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan di muka bumi mempunyai misi yang jelas dan pasti. Diantara misi manusia di muka bumi ialah yang pertama untuk beribadah dan yang kedua sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi, maksud dari khalifah itu sendiri berarti seorang wakil atau pengganti yang mana sebagai wakil Allah dalam mengemban misi utama sebagai khalifah di bumi. Jika Allah adalah Sang Pencipta seluruh jagat raya ini maka manusia sebagai khalifah-Nya berkewajiban memakmurkan jagat raya itu, utamanya bumi dan seluruh isinya, serta menjaganya dari kerusakan.¹ Sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baqarah: 30).²

Manusia terpilih sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna diantara makhluk-Nya yang lain, lalu dijadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Untuk bisa tetap melanjutkan tugas khalifah tersebut, Allah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang berarti makhluk itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Selain itu diciptakannya manusia juga agar saling mengenal satu sama lain.

¹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan dan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010, h. 2

²Taufiq Project, *Qur'an in Word* Ver 1.3

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok dan pastinya saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial dan hidup berkelompok dalam kehidupan sehari-hari, tentu tidak luput dari interaksi atau komunikasi.³ Dengan komunikasi itulah mereka bisa saling mengenal dan mempermudah interaksi di antara mereka sehingga bisa tercipta keberlangsungan hidup. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Al-Hujurat:13)⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan ayat di atas, manusia bersifat sosial yang mengharuskan mereka saling mengenal dan berinteraksi. Hasil dari saling kenal-mengenal itulah diharapkan nantinya akan dapat mengarah ke tahap yang lebih serius yaitu menikah. Pernikahan sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup, yang mana pernikahan merupakan sunatullah yang sangat dianjurkan bagi semua makhluk ciptaan-Nya baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.⁵

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan pernikahan di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang pernikahan adalah suatu

³Ety Nur Inah, “Peranan Komunikasi dalam Pendidikan”, Jurnal Al-Ta’dib, Januari-Juni, 2013, h. 177

⁴Taufiq Project, *Qur'an in Word* Ver 1.3

⁵M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 6.

peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karna Islam memandang pernikahan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu pernikahan adalah sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan kelestarian proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dalam kehidupan manusia.⁶ Karna pada dasarnya manusia diciptakan berpasang-pasangan supaya merasa nyaman dan tenteram, seperti terdapat surat ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S ar-Rum:21)⁷

Disamping supaya merasa nyaman dan tenteram dan menjadi keluarga yang harmonis, tujuan dari pernikahan adalah untuk tetap melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi dengan memiliki anak atau keturunan. Kehadiran seorang anak merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri yang sudah menikah. Anak merupakan amanah yang diberikan kepada pasangan suami istri yang mana hadirnya anak bisa membuat hati tentram dan bahagia. Bagi setiap orang, anak merupakan aset yang akan menjadi penolong, penunjang, pemberi semangat hidup untuk tetap tegar menghadapi dunia. Hadirnya anak juga disebut sebagai pengobat hati bagi orang tuanya. Adapun anak bisa menjadi baik atau buruk tergantung

⁶Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghaila Indonesia, 1982, h. 12

⁷Taufiq Project, *Qur'an in Word* Ver 1.3

bagaimana orang tua mengajari dan membimbing, maka orang tua yang ingin memiliki anak untuk benar-benar menyiapkan fisik dan mental supaya anak juga bisa menjadi apa yang mereka harapkan.

Dalam Al-Qur'an, anak diakui sebagai salah satu hiasan hidup serta sumber harapan, semua orang mendambakan kesehatan lahir dan batin anak keturunannya serta mengharapkan mereka menjadi buah hati yang menyenangkan hati orang tuanya.⁸ Keberadaan mereka tentunya menjadi anugerah yang sangat disyukuri karna bisa buat menghibur ketika lelah bekerja atau lelah dengan kesibukan yang lain. Sebagaimana dijelaskan surat Ali-Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." (Q.S Ali-Imran: 14)⁹

Dalam tafsir al-misbah dijelaskan bahwa Allah SWT menugaskan manusia di bumi untuk menjadi khalifah. Tugas mereka ialah membangun dan memakmurkan bumi. Maksudnya ialah Allah menganugerahkan naluri kepadanya seperti terdapat pada ayat di atas. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, manusia harus memiliki naluri mempertahankan hidup di tengah aneka makhluk. Naluri inilah yang merupakan pendorong utama bagi segala aktivitas manusia. Dorongan ini mencakup dua hal pokok, yaitu "memelihara diri" dan "memelihara jenis". Dari keduanya lahir aneka dorongan, seperti memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan keinginan untuk memiliki dan hasrat untuk menonjol. Semuanya berhubungan erat dengan dorongan/fitrah

⁸M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an, Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013, h. 213

⁹Taufiq Project, *Qur'an in Word* Ver 1.3

memelihara diri, sedang dorongan seksual berkaitan dengan upaya manusia memelihara jenisnya. Itulah fitrah yang dihiaskan Allah kepada manusia, yang dinamai “*hubbu asy-syahwat*”.¹⁰

Dari maksud syahwat di atas ialah ketika digunakan sebagaimana digariskan Allah, serta sesuai dengan tujuan-Nya memperindah, maka semua adalah baik. Yang mencintai lawan jenisnya, bahkan melakukan hubungan suami istri demi memelihara diri dan memperoleh keturunan, yang bahkan ketika dilakukan akan mendapatkan pahala.¹¹ Disini jelas bahwa Allah memberi syahwat manusia bahkan semua makhluk ciptaan-Nya untuk mencintai lawan jenis yang mana dapat membuat mereka merasakan naluri itu dan melakukan hubungan suami istri untuk mendapatkan keturunan. Kehadiran seorang anak merupakan anugerah bagi setiap pasangan yang telah menikah. Anak memiliki makna atau arti tersendiri bagi pasangan suami istri tersebut

Peran suami istri tak lepas dari pembicaraan terkait *childfree*, bagaimana mereka mengambil keputusan memilih untuk tidak memiliki anak. Karna akan berkaitan dengan hak-hak reproduksi mereka, yang mana hak-hak tersebut tidak hanya dimiliki oleh salah satu pasangan saja, akan tetapi oleh keduanya.¹² Dimana hal tersebut telah diatur dalam islam, bahwa dalam hubungan rumah tangga, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang setara. Meskipun kodrat keduanya berbeda, akan tetapi perannya sama.

Hak-hak reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Definisi kesehatan reproduksi berarti bahwa setiap orang mampu memiliki kehidupan seksual yang memuaskan dan aman bagi dirinya, juga mampu menurunkan serta memenuhi

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 28-29

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 30

¹²Uswatun Khasanah, Muhammad Rosyid Ridho “*Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*”, Desember 2021, h. 107

keinginannya tanpa ada hambatan apapun, kapan dan berapa banyak untuk memiliki keturunan.

Menurut Kyai Husein Muhammad, hak reproduksi ini dibagi menjadi empat, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak menggugurkan kandungan (aborsi).¹³

Kyai Husein Muhammad merupakan kyai feminis Indonesia yang tidak pernah merasa lelah membela perempuan. Beliau mendongkrak kemampuan pemahaman relasi gender yang telah mapan. Kyai Husein Muhammad melakukan pembaharuan terhadap wacana dan keadilan gender dengan paradigma feminis islam (fiqh/hukum islam), menurut Kyai Husein, kehidupan masyarakat indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan sikap beragama masyarakatnya, pola tradisi, kebudayaan dan pola kehidupan masyarakat indonesia banyak dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan, lebih khusus dari teks-teks keagamaan, karena pengaruh agama terhadap kebudayaan sangat besar. Pemahaman “agama” terhadap perempuan bagi Kyai Husein, masih sangat bias, masih menomor duakan, serta memarginalkan. Agama di sini dimanifestasikan dalam penafsiran terhadap teks itu sama dengan agama, yang memiliki sakralitas dan keabadian.¹⁴

Menurut Kyai Husein Muhammad hamil disatu sisi merupakan harapan yang membahagiakan bagi seorang istri, akan tetapi barangkali pada sisi yang lain merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki. Terlepas apakah kehamilan itu dikehendaki atau tidak, akan tetapi Al-Qur’an menyatakan bahwa perempuan yang hamil selalu berada dalam kondisi yang sangat berat dan melemahkan. Tingkat kelemahan itu akan semakin menjelang saat melahirkan.¹⁵

¹³KH. Husein Muhammad Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, h. 270

¹⁴Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2009, h. 33

¹⁵Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, h. 269

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, penulis mengambil judul *“Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur’an Perspektif Kyai Husein Muhammad”*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis mendapatkan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Kyai Husein Muhammad tentang hak reproduksi perempuan?
2. Bagaimana pemikiran Kyai Husein Muhammad tentang hak reproduksi perempuan dalam perspektif kekinian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, ialah:

1. Untuk mengetahui serta memahami pandangan Kyai Husein Muhammad tentang hak reproduksi perempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Kyai Husein Muhammad tentang hak reproduksi perempuan dalam perspektif kekinian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas penulis mengharapkan apabila penelitian ini bisa bermanfaat dalam bidang pendidikan. Manfaat dalam penelitian ini ialah:

a. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah sumbangan pemikiran baru yang bisa diterima disaat masa sekarang yang sedang banyak penelitian yang bersinggungan dengan gender atau feminisme.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk bahan bacaan yang sedang mengkaji tentang gender ataupun kajian modern terhadap Al-Qur’an lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai perempuan dalam islam memang slalu menarik untuk diteliti dan dikaji. Pun sudah banyak penelitian yang membahas tentang perempuan dan gender, untuk memastikan tidak adanya pengulangan penelitian dengan sebelum-sebelumnya, maka penulis melakukan pengkajian terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang tema pembahasan hampir sama dengan penulis. Diantaranya adalah:

Yang pertama skripsi karya susanti jurusan Aqidah Filsafat Islam UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2014 yang berjudul “*Feminisme dalam Perspektif Husein Muhammad*”.¹⁶ Dalam skripsi ini membahas bagaimana pandangan kyai Husein Muhammad terkait feminisme. Fokus kajian ini berada pada faktor yang melatar belakangi pemikiran dan pandangan Husein Muhammad tentang feminisme.

Yang kedua skripsi karya Eni Zulaikha Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Gender dan Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender*”.¹⁷ Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana metodologi Husein Muhammad dalam membahas masalah tentang gender. Hasil dari skripsi ini adalah pandangan Husein Muhammad menggunakan metodologi kontekstual tanpa mengacu dengan pemikiran barat.

Yang ketiga jurnal karya Abdul Hadi, Husnul Khotimah dan Sadari, Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA), yang berjudul “*Childfree dan Childness di Tinjau dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam*”¹⁸ dalam jurnal tersebut dijelaskan terkait childfree dan childness dalam ilmu fiqih dan perspektif pendidikan islam, jika childfree dilarang

¹⁶Susanti, *Feminisme dalam Perspektif Husein Muhammad*, Skripsi, Aqidah Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014

¹⁷Eni Zulaikha, *Analisis Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018

¹⁸Abdul Hadi, Husnul Khotimah, Sadari, “*Childfree Dan Childness Di Tinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam*”, Jurnal, Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA), 2022

karna faktor pribadi yang mempengaruhi maka childness tidak dianggap menyalahi karna ada faktor eksternal maupun kondisi fisik dan biologis.

Yang keempat jurnal karya Uswatun Khasanah, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo, yang berjudul "*Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*"¹⁹ dalam jurnal tersebut dijelaskan jika keputusan childfree ialah hak untuk menolak kehamilan karna berkaitan dengan pengaplikasian dari hak reproduksi, yang mana keputusan tersebut diambil atas kesepakatan antara suami dan istri, namun harus berdasar atas alasan yang kuat dan tidak merugikan bagi keduanya.

Yang kelima jurnal karya Brina Dita Lestari dan Veronika Suprapti, Departemen Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, yang berjudul "*Proses Pencapaian Happiness pada Pasangan Suami dan Istri yang Mengalami Involuntary Childness*"²⁰ dalam jurnal tersebut dihasilkan dari partisipan yang diwawancara yaitu menunjukkan proses pencapaian kebahagiaan yang menunjukkan adanya dinamika dari emosi negatif sebagai pasangan involuntary childness menuju positif oleh karna adanya dukungan keluarga dan faktor spiritual (pendekatan dengan Tuhan).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah penulis uraikan, masih banyak karya-karya ilmiah atau penelitian yang belum penulis sebutkan atau mungkin temukan. Namun, penulis rasa sudah cukup untuk dibuat bahan tinjauan untuk pembahasan yang akan penulis kaji. Dari literatur di atas belum ada penelitian tentang Hak-hak reproduksi perempuan dan *childfree* yang berfokus pada Kyai Husein Muhammad, maka disini penulis mengangkat judul "**Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an Perspektif Kyai Husein Muhammad**".

¹⁹Uswatun Khasanah, Muhammad Rosyid Ridho "*Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*", Jurnal, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021

²⁰Brina Dita Lestari, Veronika Suprapti, "*Proses Pencapaian Happiness pada Pasangan Suami dan Istri yang Mengalami Involuntary childness*", Jurnal, Departemen Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2018

F. Metode Penelitian

Dalam usaha memperoleh data maupun informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah kegiatan untuk mendapatkan data yang mana kegiatan tersebut yang dilakukan dengan tujuan menyelesaikan masalah dengan mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini mengambil data-data yang berupa buku, naskah, dokumen dan informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian dan tentunya memiliki relevansi dengan pokok permasalahan.²¹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data acuan utama yang menjadi landasan data yang akan dicari dan dianalisis. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data pendukung untuk mendeskripsikan dan menganalisis penelitian tersebut. Berikut sumber data primer dan sumber data sekunder yang peneliti pakai:

a. Sumber data primer

Data primer yang peneliti gunakan ialah bersumber menggunakan data dari buku karya Kyai Husein Muhammad yaitu *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*²² dan *Islam Agama Ramah Perempuan*.²³

²¹Prof. Dr. H. Nashruddin Baidan dan Dr. Hj. Erwati Aziz, M. Ag, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, h. 28

²² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2019

²³KH. usein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2009

b. Sumber data sekunder

Adapun data sekundernya yaitu menggunakan jurnal-jurnal, artikel-artikel dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Teknik pengumpulan data menjadi hal yang penting karena bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang penulis gunakan dalam menulis karya ilmiah ini. Dokumen dapat berupa teks, gambar atau karya dari seseorang.²⁴ Pengumpulan data berupa dokumen yang berbasis pada karya-karya buku Kyai Husein Muhammad.

4. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analisis, yaitu memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan sebuah subyek atau obyek.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Supaya memudahkan memahami tentang penjelasan isi dari penelitian ini, maka penulisan dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan. Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama berisi tentang bab pendahuluan di antaranya ada latar belakang yang menguraikan alasan kenapa penulis mengambil tema pembahasan di atas, selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang sesuai dengan pembahasan yaitu hak-hak reproduksi perempuan dalam al-qur'an. Dalam bab ini berisi hak-hak reproduksi perempuan dalam al-qur'an dan hak-hak reproduksi perempuan dalam pandangan mufassir..

²⁴Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016, h. 123

²⁵Hadawi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, h. 63

Bab ketiga berisi tentang biografi Kyai Husein Muhammad, karya-karyanya dan pandangan Kyai Husein Muhammad tentang hak reproduksi perempuan.

Bab keempat berisi tentang analisis yaitu yang berisi tentang analisis pandangan Kyai Husein Muhammad tentang hak reproduksi perempuan dan analisis pemikiran Kyai Husein Muhammad tentang hak reproduksi perempuan dalam perspektif kekinian.

Bab lima berisi tentang pemaparan kesimpulan dari permasalahan yang telah di rumuskan pada bab satu serta saran-saran atau yang diharapkan dapat membantu untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti tema yang sama.

BAB II

HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN

A. Pengertian Kesehatan Reproduksi

Kesehatan berasal dari bahasa arab *Shihhah*. Ini adalah bentuk mashdar dari kata kerja *shaha, yashihhu, shihhah*. Artinya, hilangnya penyakit (*dzahaba maradhuhu*) atau tidak adanya penyakit pada tubuh (*'adam i'tilal al-jism wa salamatuhu*) atau terlepas dari segala cacat (*bari'a wa salima min kulli 'aib*).¹ Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yaitu kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pengertian inipun sesuai dengan WHO, yaitu kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan sosial, ditambahkan lagi (sejak Deklarasi Alma Ata-WHO dan UNICEF) dengan syarat baru, yaitu: sehingga setiap orang akan mampu hidup produktif, baik secara ekonomis maupun sosial.²

Apabila pengertian kesehatan tersebut dihubungkan dengan perempuan, maka akan berkaitan dengan alat-alat reproduksi dan fungsi-fungsinya serta proses-proses bagi berlangsungnya fungsi-fungsi tersebut. Ini merupakan kaitan yang wajar, mengingat persoalan kesehatan reproduksi merupakan hal paling krusial dari persoalan perempuan. Dengan demikian, kesehatan perempuan merupakan keadaan jasmani dan rohani yang tidak berpenyakit, utuh, bersih dan terhindar dari hal-hal yang mengganggu sistem reproduksi perempuan, menyangkut fungsi-fungsi dan prosesnya.

Reproduksi merupakan fungsi dari makhluk hidup untuk menurunkan generasi penerusnya, dengan secara alamiah dilengkapi dengan organ-organ yang secara biologis untuk itu. Demikian juga manusia, penentuan perilaku

¹ Husein Muhammad, "*Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*", Yogyakarta: IRCiSoD, 2019. h. 201

² Faisal Rizal, "*Hak-Hak Kesehatan Reproduksi dalam Islam dan Aborsi*", Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Vol. 3 No. 2, Desember 2015, h. 43

reproduksi berasal dari hormon-hormon yang dimilikinya dan juga adanya alat-alat reproduksi, yang antara betina dan jantan berbeda, untuk memfungsikannya dengan melakukan hubungan seksual.

Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-prosesnya. Oleh karena itu, kesehatan reproduksi berarti bahwa orang dapat dapat mempunyai kehidupan seks yang memuaskan dan aman, dan mereka memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan kebebasan untuk menentukan keinginannya, kapan dan frekuensinya.

Pengertian kesehatan reproduksi yang demikian luas akan membawa berbagai persoalan yang luas pula. Ia bisa menyangkut kesehatan alat-alat reproduksi perempuan pra produksi (masa remaja), ketika produksi (masa hamil dan menyusui) dan setelah produksi (masa menopause). Persoalan-persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam kesehatan reproduksi perempuan ialah mengenai kehidupan seksualnya secara memuaskan dan aman, tidak dipaksa, hak-haknya untuk mengatur kelahiran, hak menentukan jumlah anak, hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari semua pihak, baik dalam sektor domestik maupun publik, hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan yang benar dan hak-haknya lainnya. Pada akhirnya, persoalan kesehatan perempuan ini terpulang pada sikap semua orang terhadap makhluk jenis perempuan itu sendiri yang diciptakan sama dan setara dengan jenis makhluk yang lain.³

B. Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an.

Kekerasan terhadap perempuan terus berlangsung sampai hari ini dalam bentuk yang bermacam-macam: fisik, mental dan seksual. Keadaan ini pada gilirannya dapat menimbulkan akibat-akibat yang parah dan membahayakan fungsi-fungsi reproduksi dan bagi tubuh mereka. Sebuah

³ Husein Muhammad, *"Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender"*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019. h. 203

laporan internasional menyebutkan bahwa setia tahun, lebih dari setengah juta perempuan mati karena sebab-sebab yang berkaitan dengan kehamilan dan melahirkan. Sebelum islam hadir, kedudukan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki. Mereka juga tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Kewajiban dan tanggung jawab atas risiko-risiko dalam proses reproduksi hampir seluruhnya menjadi beban perempuan. Perempuan tidak memiliki hak untuk memutuskan kapan dengan siapa ia akan menikah.

Adapun hak-hak yang terkait dengan hak reproduksi ialah: Pertama, hak untuk hidup, artinya adanya jaminan bagi perempuan untuk mendapatkan keselamatan dari resiko kematian karena kehamilan. Kedua, hak atas kebebasan dan keamanan. Artinya ada pengakuan terhadap keputusan setiap individu untuk menikmati dan mengatur kehidupan reproduksinya dan tidak seorangpun dapat dipaksa untuk hamil atau menjalani sterilisasi serta aborsi. Ketiga, hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Keempat, hak atas kerahasiaan pribadi yaitu adanya perlindungan terhadap hak pasien dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan seksualitas dan kerahasiaan pribadi. Kelima, hak kebebasan berpikir yaitu berupa perlindungan kepada setiap orang untuk mengakses pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas mereka yang bebas dari pengaruh agama dan kepercayaan.⁴

Secara kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Dalam Al-Qur'an fungsi kemanusiaan yang sangat berat ini diapresiasi demikian mendalam dalam sebuah ayat yaitu:

⁴ Nano Romadlon Auliya Akbar, Muhammad Khatibul Umam, "*Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali*", Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2021, h. 158

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا
 بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلْدِي وَأَنْ
 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (QS. Al-Ahqaf: 15)

Menarik sekali, bahwa secara penuh empati Al-Qur'an menegaskan kepada segenap manusia (*al-insan*) tentang beban amat berat, beban reproduksi, yang dipikul oleh kaum perempuan, kaum ibu. Dalam ayat lain Allah menjelaskan tentang beban berat yang dirasakan oleh perempuan yaitu sebagai pengemban reproduksi ialah:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ
 الْمَصِيرُ

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu". (QS. Luqman: 14)

Dalam hadits Nabi, Rasulullah menakar tiga kali lipat bakti kepada seorang ibu ketimbang kepada ayat, hal ini yang seharusnya di lakukan seorang

anak mengingat bagaimana ibunya telah berjuang dari mulai mengandung sampai melahirkan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, beliau berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu.’” (HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548)

Dengan kata lain, manusia yang paling terhormat di muka bumi ini peringkat pertama, kedua dan ketiga ialah ibu, urutan keempat baru ayah. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah, jika derajat seorang ibu di mata anak bisa tiga kali lipat di banding ayah, mengapa dihadapan suami sendiri, derajat ibu atau istri bisa terpuruk di bawahnya? Dan rendahnya derajat seorang ibu atau istri dihadapan ayah atau suami ini bukan saja didukung oleh pandangan budaya saja, tetapi juga oleh agama (penafsiran atas teks-teks agama).⁵

Itulah faktor-faktor yang telah melemahkan hak-hak kaum perempuan, hak-hak yang seharusnya melekat pada kodratnya selaku pengemban fungsi reproduksi umat manusia. Seperti yang selalu dikatakan bahwa, dimana ada kewajiban atau beban, disitu ada hak dan keringanan. Dan dimana ada kewajiban atau beban yang begitu besar makna dan risikonya, misalnya beban reproduksi kaum ibu, maka hak-haknya pun tentunya harus seimbang. Ini merupakan sebuah logika keadilan.

⁵ Masdar F. Mas’udi, “Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan”, (Bandung: Mizan, 2000), h. 80

Dalam islam hak-hak reproduksi perempuan tidak lain adalah bagian dari keseluruhan hak-hak manusia perempuan selaku pengemban amanat reproduksi umat manusia. Al-Qur'an memberikan kepada kaum perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki, seperti terdapat dalam surat al-baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللِّرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al Baqarah:228)

Ada tiga kategori hak-hak perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi menurut Masdar Farid Mas'udi:

1. Hak Jaminan Keselamatan dan Kesehatan.

Hak ini mutlak mengingat risiko sangat besar yang bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan dan menyusui. Puncak dari itu semua ialah ketika seorang perempuan mengandung, melahirkan dan menyusui. Yang mana jaminan kesehatan pada saat-saat itu mutlak di perlukan, baik berupa informasi kesehatan yang benar dan lengkap maupun layanan kesehatan dan pengobatan yang memadai.

2. Hak Jaminan Kesejahteraan.

Dalam hal ini, haknya bukan saja selama proses-proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan dan menyusui)

berlangsung, tapi juga di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Dalam hal ini kaitannya dengan nafkah, berapa besarkah nafkah yang harus di berikan kepada istri memang tergantung pada kebutuhan di satu pihak dan kemampuan suami di pihak lain. Yang penting, jangan sampai di telantarkan, jika sampai terjadi demikian dan istri yang bersangkutan tidak rela, agama membukakan pintu bagi yang bersangkutan untuk menuntut keadilan, termasuk menuntut pisah atau di ceraiakan, jika keadaan memang benar-benar memaksanya.

3. Hak Ikut Mengambil Keputusan.

Dalam kaitannya hal ini, keputusan yang di ambil ialah ketika bersangkutan dengan kepentingan perempuan atau istri khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi. Hal ini dapat di pahami ketika tidak ada keputusan yang menyangkut orang lain bisa di ambil secara sepihak, termasuk juga urusan reproduksi antara suami dan istri.

Menurut Masdar mengenai hak reproduksi, perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan, menikmati hubungan badan, mempunyai keturunan, mengatur jarak kehamilan, cuti melahirkan dan menceraikan pasangannya. Dari sini bisa dilihat bahwa kebutuhan perempuan untuk reproduksi sangatlah penting, dan apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya tentunya keharmonisan dalam keluarga sulit tercapai, karna pada intinya dalam sebuah rumah tangga yang dinanti-nanti adalah buah hati atau keturunan. Hal itu bisa dicapai dengan mereproduksi.⁶

C. Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Pandangan Mufassir.

1. Tafsir Al-Misbah

Dalam QS. Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah

⁶ Seno Aris Sasmiti, “Pemikiran Masdar Farid Mas’udi Tentang Hak Reproduksi Wanita”, Buana Gender, Vol.5 Nomor 1, Januari-Juni 2020, h. 59

kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu". (QS. Luqman: 14)

Ayat di atas tidak menyebut jasa bapak, tetapi menekankan pada jasa ibu. Ini disebabkan karena ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahan ibu, berbeda dengan bapak. Disisi lain, "peranan bapak" dalam konteks kelahiran anak, lebih ringan dibanding dengan peran ibu. Setelah pembuahan, semua proses kelahiran anak dipikul sendirian oleh ibu. Bukan hanya sampai masa kelahirannya, tetapi berlanjut dengan penyusuan, bahkan lebih dari itu. Memang, ayahpun bertanggung jawab menyiapkan dan membantu ibu agar beban yang dipikulnya tidak terlalu berat, tetapi ini tidak langsung menyentuh anak, berbeda dengan peranan ibu. Betapapun peranan tidak sebesar peranan ibu dalam proses kelahiran anak, namun jasanya tidak diabaikan karena itu anak berkewajiban berdoa untuk ayahnya, sebagaimana berdoa untuk ibunya.⁷

Kata (وَهْنًا) *wahnan* berarti kelemahan atau kerapuhan. Yang dimaksud disini kurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, penyusuan, dan pemeliharaan anak. Kata yang digunakan ayat inilah yang mengisyaratkan betapa lemahnya sang ibu sampai-sampai ia dilukiskan bagaikan kelemahan itu sendiri, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan kelemahan telah menyatu pada dirinya dan dipikulnya.

Firman-Nya: (وَفِصْلًا فِي عَامَيْنِ) *wa fishaluhu fi 'amain/ dan penyapihannya didalam dua tahun*, mengisyaratkan betapa penyusuan anak sangat penting dilakukan oleh ibu kandung. Tujuan penyusuan ini bukan sekadar untuk memelihara kelangsungan hidup anak, tetapi juga bahkan lebih-lebih untuk menumbuhkembangkan anak dalam kondisi fisik dan psikis yang prima. Disisi lain, dalam surat QS. Al-Baqarah [2] : 233 ditegaskan bahwa masa dua tahun adalah bagi siapa yang hendak meyempurnakan penyusuan.

⁷ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*", (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 129

Penggalan ayat ini jika dihubungkan dengan firman-Nya pada QS. Al-Ahqaf [46]:15 yang menyatakan: “...mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”, diperoleh kesimpulan bahwa masa kehamilan minimal adalah tiga puluh bulan kurang dua tahun, yakni enam bulan.

Diantara hal yg menarik dari pesan-pesan ayat diatas dan ayat sebelumnya adalah bahwa masing-masing pesan disertai dengan argumennya: “*Jangan mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan-Nya adalah penganiayaan yang besar*”. Sedang ketika mewasiati anak menyangkut orang tuanya di tekankannya bahwa “*Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan diatas kelemahan dan penyapihannya didalam dua tahun.*” Demikianlah seharusnya materi petunjuk atau materi pendidikan yang disajikan. Ia dibuktikan kebenarannya dengan argumentasi yang dipaparkan atau yang dapat dibuktikan oleh manusia melalui penalaran akalinya. Metode ini bertujuan agar manusia merasa bahwa ia ikut berperan dalam menemukan kebenaran dan dengan demikian ia merasa memilikinya serta bertanggung jawab mempertahankannya.⁸

Dalam surat al-baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*”. (QS. Al Baqarah:228).

⁸ Ibid, h. 131

Firman-Nya: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) *wa lahunna mitslu alladzi 'alaihinna bi al-ma'ruf* / para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*, dapat dijadikan sebagai pengumuman al-Qur'an terhadap hak-hak wanita. Mendahulukan penyebutan hak mereka atas kewajiban mereka dinilai sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan, apalagi selama ini, pada beberapa suku masyarakat Jahiliah, wanita hampir dapat dikatakan tidak mempunyai hak sama sekali. Ayat ini secara tegas menyatakan adanya hak tersebut. Memang harus dicatat, bahwa tidak semua wanita diperlakukan buruk, bahkan sebagian istri khususnya wanita-wanita yang bertempat tinggal di kota, dahulu seperti di Madinah cukup “berani” berdiskusi dan menolak pendapat suaminya.⁹

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan berarti sama. Dengan demikian, hal ini menuntut kerjasama yang baik, pembagian kerja yang adil antar suami istri, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.

Seperti halnya seorang suami sebagai kepala rumah tangga bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah yang halal untuk membelanjai istri dan anak. Sedangkan seorang istri mempunyai tanggung jawab mengurus rumah tangga, mendidik anak dan memelihara kesehatannya, menjaga kebersihan dan rahasia rumah tangga dan lain-lain. Dalam hal ini bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa dibantu walau dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga.

Dalam rumah tangga, suami dan istri adalah mempunyai peran yang sejajar, saling tolong menolong dalam mewujudkan rumah tangga sakinah yang

⁹ Ibid, h. 490

diridhai Allah SWT. Perbedaan yang ada adalah untuk saling melengkapi dan kerjasama, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dalam membina rumah tangga yang bahagia.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menjahit sendiri pakaiannya yang sobek, memerah susu kambing untuk sarapan, dan juga membantu istri-istrinya dalam urusan rumah tangga. Memang, keberhasilan pernikahan tidak tercapai tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal-balik. Tentu saja setiap aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, memerlukan seorang penanggung jawab serta pengambil keputusan terakhir. Karena itu pada lanjutan ayat di atas menegaskan bahwa para suami mempunyai satu tingkatan diatas istri.

Derajat yang dimaksud dalam ayat di atas adalah derajat kepemimpinan. Tetapi kepemimpinan yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban istri, karena itu menurut al-Thabari, yaitu perintah bagi para suami untuk memperlakukan istri dengan sikap terpuji, agar para suami dapat memperoleh derajat itu.¹⁰

2. Tafsir Al-Azhar

Dalam surat luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ
الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapikannya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. (QS. Luqman: 14)

Dalam tafsir al azhar dijelaskan bahwa perintah dari Allah haruslah dijalankan. Tegasnya ialah bahwa Allah memerintahkan kepada manusia agar mereka menghormati dan memuliakan kedua ibu bapaknya. Sebab dengan melalui jalan kedua ibu bapak itulah manusia dilahirkan ke muka bumi.

¹⁰ Ibid, h. 228-229

Sebab itu sudah sewajarnya jika keduanya dihormati. Dalam penggalan ayat “*Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah bertambah payah*” ini digambarkan bagaimana payah ibu mengandung, payah bertambah payah. Payah sejak dari mengandung bulan pertama, bertambah payah tiap bertambah bulan dan sampai di puncak kepayahan di waktu anak dilahirkan. Lemah sekujur badan ketika menghajani anak keluar. “*Dan memeliharanya dalam masa dua tahun.*” Yaitu sejak melahirkan lalu mengasuh, menyusukan, memomong, menjaga, memelihara sakit senangnya. Dari proses masih terlentang tidur sampai berjalan dari yang masih bergantung, tegak dan tidak jatuh lagi. Dan itu dilakukan dalam masa dua tahun.

“*Bahwa bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu.*” Syukur pertama ialah kepada Allah. Karena semuanya itu, sejak mengandung sampai mengasuh dan sampai mendidik dengan tidak ada rasa bosan, dipenuhi rasa cinta dan kasih, adalah berkat rahmat Allah. Setelah itu bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ibu yang mengasuh dan ayah yang membela dan melindungi ibu dan melindungi anak-anaknya. Ayah yang berusaha mencari sandang dan pangan setiap hari.¹¹

Dalam al-baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*”. (QS. Al Baqarah:228).

¹¹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989, h.

“*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*” Inilah yang amat penting di dalam ayat ini mengenai perempuan. Merekapun mempunyai hak di samping memikul kewajiban, sebagaimana halnya dengan laki-laki ada hak dan ada kewajiban. Bukanlah seorang perempuan itu hanya wajib begini, mesti begitu, misalnya mesti khidmat kepada suami, tidak boleh membantah dan wajib selalu taat. Tetapi dia juga mempunyai hak untuk dihargai, berhak atas hak miliknya sebagaimana berhak atas dirinya sendiri. Kalau sekiranya terjadi kekacauan di dalam rumah tangga, tidaklah boleh kepadanya saja ditimpakan kesalahan, tetapi ditilik, apakah di sini si suami juga ada kelalaian memenuhi kewajiban atau tidak.¹²

Didalam rumah tangga, nyata adanya pembagian tugas. Kedua suami isteri sama-sama mempunyai kewajiban, akan tetapi setiap pekerjaan niscaya harus dibagi. Misalkan si suami mempunyai kewajiban tanggung jawab rumah, maka si isteripun tentu berkewajiban menjaga bagian dalam rumah. Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat *Taklif* dari Allah dalam hal iman dan dalam hal amal shalih, ibadah dan mu'amalat. Bahkan di zaman Rasulullah SAW pun perempuan di perlakukan sama seperti di perlakukannya laki-laki.

Perlu diperhatikan kembali bahwa perempuan yang menjadi isteripun mempunyai hak sebagaimana juga mempunyai kewajiban. Maksud dari ujung ayat di atas disebut *Bil Ma'ruf*. Ini diartikan dengan patut. Yaitu hak-hak yang berpatutan menurut hukum masyarakat. Yang diterima dan dipuji dan diakui oleh orang banyak. Hal yang demikian amat luas, meliputi yang ma'ruf atau uruf (adat) pada suatu negeri. Sehingga hak itu tidak membeku dan menurut juga kepada perubahan zaman. Misalnya menurut yang ma'ruf 100 tahun yang lalu di negeri kita ini, asal nafkah perempuan telah dicukupkan dan pakaiannya dibelikan, sudah termasuk ma'ruf. Tetapi di zaman sekarang perempuan itupun menghendaki pendidikan yang tinggi,

¹² Ibid, h. 536

kursus, menghendaki kegiatan dalam kalangan sesama perempuan, asal tidak melanggar dasar agama sudah ma'ruf atau patut.

“Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.” Jika di dalam rumah tangga diinginkan teguh berdiri maka penggalan ayat ini suatu hal yang wajar. Meskipun keduanya antara suami dan isteri sama-sama berhak dan sama-sama berkewajiban, namun di dalam rumah tangga, sebagai dasar pertama dalam masyarakat yang besar, yang kepalanya hanya satu, yaitu suami. Sama halnya dengan kapal besar yang tengah berlayar. Juru bantu atau masinis bertanggung jawab penuh dalam putaran mesin-mesin kapal, akan tetapi tanggung jawab terakhir adalah kepada satu orang jua, yaitu nahkoda kapal. Suami isteri yang cerdas akan bermusyawarah dalam hal yang penting-penting di dalam rumah tangga. Seperti perbelanjaan dan lain-lain.

Allah berkuasa untuk menghukum seorang suami yang memakai haknya yang berlebih atau dengan sewenang-wenang. Allah akan menghukum orang yang memandang teman hidupnya itu (perempuan) yang telah diserahkan Allah padanya sebagai amanat adalah hanya untuk melepaskan nafsunya saja, bila senang dikawini, bila tidak senang dilempar. Dan Allah pula maha perkasa buat menghukum perempuan yang menuntut lebih dari pada hak dan kewajibannya. Dan Allah Maha Bijaksana untuk menurunkan kebahagiaan kepada rumah tangga yang masing-masing anggotanya menjunjung tinggi kewajiban dan memakai hak masing-masing dengan sebaik-baiknya.¹³

¹³ Ibid, h. 538

BAB III

BIOGRAFI DAN PANDANGAN KYAI HUSEIN MUHAMMAD TENTANG HAK REPRODUKSI PEREMPUAN

A. Biografi Kyai Husein Muhammad

1. Riwayat Hidup Kyai Husein Muhammad

Kyai Husein Muhammad lahir pada tanggal 09 Mei 1953 di Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Keluarga Kyai Husein Muhammad merupakan keluarga yang berasal dari pesantren, yaitu Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Ayahnya bernama Muhammad Asrofuddin, lahir dari keluarga biasa yang berlatar belakang pesantren. Sedangkan ibunya bernama Ummu Salma Syathori yang merupakan putri dari pendiri Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, yakni K.H. Syathori.¹

Kyai Husein Muhammad menikah dengan Lilik Nihayah Fuad Amin, dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai lima orang putra-putri. Antara lain: Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najla Hammadah, Fazla Muhammad.²

Nasab kyai diperoleh dari ibunya yang merupakan putri dari pendiri Pondok Pesantren Dar at-Tauhid yaitu KH. A. Syathori. Sedangkan ayahnya hanyalah orang biasa yang diambil menantu oleh kyai di pesantren tersebut. Walaupun orang biasa, Kyai Husein Muhammad juga merupakan keturunan keluarga yang biasa mengenyam pendidikan agama atau di lingkungan pesantren. Sehingga secara kultural Kyai Husein Muhammad lahir dan tumbuh dari keluarga pesantren.

¹ M. Nuruzzaman, *Kyai Husein Muhammad Pembela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 110

² Susanti, *Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal*, (Juni, 2014), h. 199

Adapun saudara-saudara Kyai Husein Muhammad berjumlah delapan orang, yaitu:

- a. Hasan Thuba Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Raudlah at Thalibin, Bojonegoro, Jawa Timur.
- b. Husein Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, Cirebon.
- c. Ahsin Sakho Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, Cirebon.
- d. Ubaidah Muhammad, pengasuh pondok Pesantren Lasem, Jawa Tengah.
- e. Mahsun Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, Cirebon.
- f. Azza Nur Laila, pengasuh pondok Pesantren HMQ Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.
- g. Salman Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren An-Naziah 2, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur.
- h. Faiqoh, pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur.

Semua saudara Kyai Husein Muhammad yang menjadi pengasuh di banyak pondok pesantren, hal itu mengindikasikan bahwa mereka merupakan keturunan keluarga yang peduli terhadap pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari figur kakek mereka KH. A. Syatori yang giat memperjuangkan pendidikan dengan menggunakan sistem pendidikan madrasah. Padahal waktu itu sistem pendidikan madrasah belum banyak digunakan oleh pesantren.

Kyai Husein Muhammad belajar Agama sejak kecil, pertama belajar membaca al-Qur'an pada KH. Mahmud Toha dan kepada kakeknya sendiri KH. Syathori. Kyai Husein Muhammad menamatkan sekolah dasar dan sekolah diniyah pada tahun 1966 di lingkungan pondok pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, kemudian melanjutkan SMPN 1 Arjawinangun dan selesai pada tahun 1969. Di SMP ini, Kyai

Husein remaja mulai mengikuti organisasi bersama teman-temannya. Dengan masuknya Kyai Husein Muhammad ke sekolah umum telah mencerminkan sikap moderat dari Muhammad Dar at-Tauhid yang membolehkan anak Kyai untuk sekolah di luar pesantren.

Setelah menamatkan sekolah menengah pertama. Kyai Husein Muhammad melanjutkan belajar ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri selama 3 tahun. Kemudian setelah lulus dari Lirboyo, Kyai Husein melanjutkan pendidikan di perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta. Disini Kyai Husein Muhammad dan mahasiswa lainnya diwajibkan untuk menghafal al-Qur'an, serta mengkhususkan kajian pendidikannya tentang al-Qur'an.

Selama 5 tahun di PTIQ Kyai Husein aktif mengikuti berbagai kegiatan baik ekstra ataupun intra kampus. Kyai Husein bersama temannya mendirikan PMII rayon Kebayoran di kampus. Kyai Husein pun pernah mengikuti pendidikan jurnalistik dengan Mustafa Hilmy yang pada saat itu menjadi redaktur Tempo. Dengan pelatihan yang banyak dan minat yang tinggi menjadikan Kyai Husein memiliki kredibilitas dalam bidang jurnalistik. Sehingga Husein pernah dijadikan ketua 1 Dewan Mahasiswa, bahkan pada tahun 1979 menjadi ketua umum Dewan Mahasiswa.

Kyai Husein Muhammad tamat dari PPTIQ pada tahun 1979, namun baru wisuda setahun setelahnya. Kemudian Kyai Husein Muhammad berangkat ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar. Keputusannya melanjutkan pendidikan di Mesir adalah menuruti saran dari gurunya di PTIQ yakni Prof. Ibrahim Husein untuk mempelajari Ilmu tafsir al-Qur'an. Karena menurut gurunya mesir adalah negara terbuka dalam bidang ilmu pengetahuannya dibandingkan negara Timur Tengah lainnya.

Pada tahun 1983, Kyai Husein Muhammad lulus dari Universitas al-Azhar dan memutuskan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan kepengurusan pondok pesantren kakeknya di Dar at-Tauhid Arjawinangun. Saat itu pula Kyai Husein Muhammad sempat ditawari untuk menjadi pengajar di PTIQ Jakarta, namun ia menolaknya dengan alasan pondok pesantren kakeknya sedang membutuhkan pengembangan-pengembangan.

2. Pengalaman Organisasi

Kyai Husein Muhammad memiliki banyak pengalaman organisasi. Dari banyaknya pengalaman tersebut di antaranya sebagai pendiri, pengasuh, ketua, kepala madrasah aliyah, wakil ketua, penanggung jawab, dewan redaksi, konsultan dan tim pakar. Berikut beberapa pengalaman organisasi beliau:

- a. Ketua I Dewan Mahasiswa PTIQ tahun 1978-1979.
- b. Ketua I Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, Kairo, Mesir, 1982-1983.
- c. Sekretaris Penghimpunan Pelajar dan Mahasiswa, Kairo, Mesir, 1982-1983.
- d. Pendiri Institute Studi Fahmina, Cirebon, 2008.
- e. Pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid di Ajawinangun, Cirebon.
- f. Anggota Dewan Syuro DPP PKB 2001-2005.
- g. Ketua Dewan Tanfiz PKB Kabupaten Cirebon, 1999-2002.
- h. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, 1999-2005.
- i. Ketua Umum Yayasan Wali Sanga, 1996-2005.
- j. Ketua I Yayasan Pesantren Dar at-Tauhid, 1984-2005.
- k. Wakil Rais Syuriah NU Cabang Kabupaten Cirebon, 1989-2001.
- l. Sekjen RMI (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Barat, 1994-1999.
- m. Pengurus PP RMI 1989-1999.

- n. Wakil Ketua Pengurus Yayasan Puan Amal Hayati, Jakarta, 2001-sekarang.
- o. Direktur pengembangan Wacana LSM RAHIMA, Jakarta, 2001-sekarang.
- p. Ketua Umum DKM Masjid Jami' Fadhlullah, Arjawinangun, 1998-sekarang.
- q. Kepala Madrasah Aliyah Nusantara berlokasi di Arjawinangun, 1989-sekarang.
- r. Kepala SMU Ma'arif, Arjawinangun, 2001.
- s. Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Kabupaten Cirebon, 1994-1999.
- t. Ketua Badan Koordinasi TKA-TPA wilayah III Cirebon, 1992-sekarang.
- u. Pimpinan Umum dan Penanggung Jawab Dwi bulanan "Swara Rahima", Jakarta, 2001.
- v. Dewan Redaksi Jurnal Dwi Bulanan "Puan Amal Hayati", Jakarta, 2001.
- w. Konsultan Yayasan Balqis untuk Hak-Hak Perempuan, Cirebon, 2001-sekarang.
- x. Konsultas atau Staf Ahli Kajian Fiqh Siyasah dan Perempuan.
- y. Anggota *National Broad of Internasional Center for Islam and Pluralism*, Jakarta, 2003.
- z. Tim Pakar *Indonesian Forum of Parliamentarians on Populatin and Development*, 2003.
- aa. Dewaan Penasihat dan Pendiri KPPI (Koalisi Perempuan Partai Politik Indonesia) Kabupaten Cirebon, 2004.
- ab. Komisioner pada Komnas Perempuan, 2007-2009 dan 2010-2014.⁴¹

⁴¹ M. Nuruzzaman, h. 122-124

3. Karya-karya Kyai Husein Muhammad.

Sebagai seorang tokoh intelektual yang mempunyai kemampuan dalam ber bagai bahasa melakukan eksplorasi pengetahuannya dengan menulis buku. Kyai Husein Muhammad merupakan penulis aktif yang karya-karyanya banyak yang berhasil diterbitkan. Diantara karya-karya beliau, antara lain:

- a. Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menekar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- b. Metodologi Kajian Kitab Kuning, dalam Marzuki Wahid dkk. (ed), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- c. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- d. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- e. *Taqliq wa Takhij Syarah al Lujain*, Yogyakarta: Forum Kajian Kitan Kuning LkiS, 2001.
- f. *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF-FF, 2002.
- g. *Gender di Pesantren: Pesantren and The Issue Of Gender Relation, dalam Majalah Culture, The Indonesian Journal of Muslim Cultures*, Jakarta: Center of Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- h. *Kelemahan dan Fitnah Perempuan*, dalam Maqosith Ghazali, et. All, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta: Rahima FF LkiS, 2002.
- i. *Kebudayaan yang Timpang*, dalam K. M Ikhsanuddin, dkk. *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF-FF, 2002.

- j. Fiqh Wanita: Pandangan Ulama Terhadap Wacana Agama dan Gender, Malaysia: Sister in Islam, 2004.
- k. Pemikiran Fiqh yang Arif, dalam KH. MA. Sahal Mahfud, Wajah Baru Fiqh Pesantren, Jakarta: Citra Pustaka, 2004.
- l. Kembang Setaman Pernikahan: Analisis Kritis Kitab “*Uqud al Lujain*”, Jakarta: FK3-Kompas, 2005.
- m. Spiritualitas Kemanusiaan, Prespektif Islam Kemanusiaan, Yogyakarta: LkiS, 2006.
- n. Darwah Fiqh Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender, Cirebon: Fahmina Institute, 2006.
- o. Ijtihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender, 2011.
- p. Fiqh Seksualitas, Jakarta: PKBI, 2011.
- q. Sang Zahid, Mengarungi Sufisme Gus Dur, Bandung: Mizan, 2012.
- r. Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan, Bandung: Mizan, 2011.
- s. Menyusuri Jalan Cahaya: Keindahan, pencerahan. Buyan, 2013.
- t. Kidung Cinta dan Kearifan. Cirebon: Zawiyah, 2014.
- u. Pendar-endar Kebijaksanaan, Cirebon: Fahmnina Institut, 2018.

Selain karya-karya ilmiah di atas, Kyai Husein Muhammad juga memiliki karya-karya dalam bentuk terjemahan, di antaranya:

- a. Khutbah al Jumu’ah wa al-Idain, Lajnah min Kibar Ulama alAzhar (Wasiat Taqwa Ulama-Ulama Besar al Azhar), Cairo: Bulan Bintang, 1989.
- b. DR. Abu Faruq Abu Yazid, Al Syari’ah al Islamiyah bain al Mujaddidin wa al Muhadditsin, (Hukum Islam antara Modernis dan Tradisionalis), Jakarta: P3M, 1986.
- c. Syekh Muhammad al Madani, Mawathin al Ijtihad fi al Syari’ah al Islamiyah; Sayid Mu’in al-Din, al-Taqlid wa al-Talfiq fi al-Fiqh al Islamy, Sayid Mu’in al-Din, al-Taqlid wa al-Talfiq fi al-Fiqh al-Islamy, DR. Yusuf al Qardawi, al Ijtihad wa Taqlid baina al

- Dawabith al Syariyah wa al Hayah al Mu'ashirah (Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- d. Kasyifah al Saja, Bandung: Mizan, 1992.
 - e. Syeikh Mushthafa al Maraghi, al-Fath fi Thabaqat al Ushuliyin (Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah), Yogyakarta: LKPSM, 2001.
 - f. Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab Syarah Uqud al Lujain, Jakarta: Forum Kajian Kitab Kuning-LkiS, 2001.
 - g. Shinta Nuriah, et.al, Kembang Setaman Pernikahan, Jakarta: Kompas, 2004.⁴²

B. Pandangan Kyai Husein Muhammad tentang Hak Reproduksi Perempuan.

Hak reproduksi merupakan anugerah dari Tuhan yang melekat pada setiap manusia tanpa membeda-bedakan warna kulit, maupun agama dan ras. Hak reproduksi mencakup hak-hak asasi manusia tertentu yang telah diperjuangkan dan disepakati dalam berbagai kesepakatan internasional mengenai hak asasi manusia. Hak reproduksi perempuan adalah hak yang dimiliki perempuan karena memiliki fungsi reproduksi yang diberikan Tuhan, sehingga harus dijamin pemenuhan hak-haknya. Hak-hak reproduksi adalah bagian dari hak-hak perempuan, dan hak-hak perempuan adalah bagian dari hak-hak asasi manusia. Ini memperlihatkan dengan jelas bahwa persoalan hak reproduksi perempuan sangat penting untuk dibicarakan oleh masyarakat luas, karena membicarakan ini, berarti membedah persoalan-persoalan kemanusiaan. Dalam banyak realitas sosial-kebudayaan selama ini, perempuan masih belum sepenuhnya mendapat perlakuan sebagaimana laki-laki. Kaum perempuan masih disubordinasi dan dipinggirkan. Pada saat yang sama, mereka juga harus melakukan kerja-kerja ganda untuk menghidupi

⁴² Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Kemanusiaan*, Yogyakarta: LkiS, 2006. h. 315-316.

rumah tangganya. Peristiwa-peristiwa sosial juga memperlihatkan kaum perempuan diperlakukan secara kasar dan dengan kekerasan.⁴³

Pentingnya untuk menjaga kesehatan reproduksi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dianggap sebelah mata. Karena, kesehatan reproduksi adalah merupakan komponen penting dari pembangunan sosial, ekonomi, dan perkembangan manusia. Kesehatan reproduksi perempuan merupakan keadaan dimana perempuan menunjukkan keadaan sehat baik secara fisik maupun mental yang berhubungan langsung dengan fungsi dan proses reproduksinya, yang termasuk di dalamnya tidak adanya penyakit atau kelainan yang dapat mempengaruhi aktivitas reproduksi tersebut.⁴⁴

Kebanyakan orang menganggap hak reproduksi hanya pada sebatas Keluarga Berencana, padahal lebih dari itu. Program Keluarga Berencana merupakan bagian dari perlindungan hak reproduksi perempuan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program KB ini dilaksanakan dalam upaya merealisasikan penegakan hak reproduksi sebagai hak dasar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan masyarakat yang teratur dan tanpa diskriminasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 disebutkan bahwa penghapusan diskriminasi dibidang pemeliharaan dan jaminan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan KB.⁴⁵

Hak reproduksi merupakan kondisi dimana seseorang sehat tanpa adanya penyakit atau kelainan baik secara fisik maupun mental yang berhubungan langsung dengan keadaan reproduksinya serta dirasa mampu dan berfungsi dengan baik sehingga dapat melakukan proses reproduksi.⁴⁶

⁴³ Husein Muhammad, *“Islam Agama Ramah Perempuan”*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021. h. 314

⁴⁴ Muhadjir Darwin, *“Kesehatan Reproduksi: Ruang Lingkup dan Kompleksitas Masalah”*, *Jurnal Populasi*, Vol. 7 No. 2, Tahun 1996, Universitas Gadjah Mada, 2.

⁴⁵ Imam Syaifudin, *“Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif Husein Muhammad”*, *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 4, 2020, h. 5

⁴⁶ Kementerian Kesehatan RI, *Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2015, h. 10

Hak reproduksi ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh semua pihak, bukan semata-mata harus diketahui oleh perempuan saja akan tetapi laki-laki yang menjadi mitra perempuan dalam berkeluarga juga harus mengetahui akan hal tersebut. Mengutip pendapat yang termuat didalam jurnal *Internatioanl Encyclopedia of Human Geography* menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak reproduksi yang termasuk juga hak untuk mengakses layanan kesehatan dan keterangan secara umum dan diberikan hak atas pilihan reproduksi seperti kontrasepsi dan pemahaman mengenai aborsi khususnya.⁴⁷

Pandangan mengenai reproduksi merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah. Seperti yang kita ketahui, sejak awal al-Qur'an sudah mewasiatkan untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu. Penekanan akan penghormatan kepada ibu karena ibulah yang memang mengalami kesusahan terutama ketika mengandung dan melahirkan.⁴⁸ Hal tersebut seperti dinyatakan dalam al-Qur'an:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفُصِّلَتْهُ فِي غَامٍ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَّا الْكُفْرَ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Q.S. Luqman: 14)

Ayat diatas menjelaskan bagaimana kita harus menghormati kedua orang tua terutama ibu. Karena bagaimana tidak dari mengandung ibu telah merasakan lemah hingga melahirkan nantinya. Hingga usia dua tahunpun harus menyusui anaknya. Maka berbaktilah kepada orang tua terutama ibu.

⁴⁷ Carolin Schurr and Elisabeth Miltz, “Reproductive Right”, *International Encyclopedia of Human Geography*, 2nd edition, Vol 11, 2020, University of Bern, h. 435

⁴⁸ Husein Muhammad, “Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender”, Jakarta Selatan: Rahimah, 2011. h. 69

Dan seperti diketahui bersama bahwa hak-hak perempuan adalah bagian dari hak-hak asasi manusia. Dari sini, menjelaskan persoalan kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi perempuan menjadi sangat penting untuk dibicarakan dikalangan masyarakat luas, karena membicarakan hal ini berarti membedah juga persoalan-persoalan kemanusiaan.⁴⁹

Sebelum islam hadir, kedudukan perempuan berada dibawah subordinasi laki-laki. Mereka juga tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Kewajiban dan tanggung jawab atas risiko-risiko dalam proses reproduksi hampir seluruhnya menjadi beban perempuan. Perempuan tidak memiliki hak untuk memutuskan kapan dengan siapa ia akan menikah. Kenikmatan seksual sebagai bagian dari hak reproduksi perempuan, misalnya, dalam tradisi yang berkembang waktu itu hanya menjadi milik kaum laki-laki, dan tidak bagi perempuan. Pendeknya, atas nama kebudayaan dan tradisi, kaum perempuan Arab dipaksa untuk menjadi budak, termasuk budak nafsu kaum laki-laki.⁵⁰

Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari kehidupan yang menyiksa tersebut. Al-Qur'an memberikan kepada kaum perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki, seperti dalam surat al-baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan

⁴⁹ Ibid, h. 70

⁵⁰ Husein Muhammad, “Islam Agama Ramah Perempuan”, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al Baqarah: 228).

Dalam hadits Nabi Muhammad perempuan ditempatkan sebagai "mitra" laki-laki: "*Sungguh, perempuan adalah saudara kandung laki-laki*" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Dalam relasi seksual, Islam juga memberikan perempuan hak kenikmatan seksual sebagaimana yang dinikmati laki-laki. Dengan penjelasan ini telah cukup bahwa Islam benar-benar memiliki perhatian yang sangat tinggi dalam memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap kaum perempuan, sekaligus memberikan pula kebebasan kepada mereka untuk menentukan sendiri kehidupannya, tanpa ada pihak-pihak yang boleh mengintervensi.

Pada kenyataannya, seorang perempuan tidak sepenuhnya mendapatkan hak-haknya. Kaum perempuan masih dipinggirkan dan masih dinomor duakan. Pada saat yang sama mereka juga harus melakukan tugas dan kerja ganda untuk menghidupi rumah tangganya (suami dan anak-anaknya). Kenyataan ini dapat kita saksikan dimana-mana terutama di pedesaan dan perkampungan. Peristiwa-peristiwa sosial juga memperlihatkan kepada kita sedikit kaum perempuan yang diperlakukan secara kejam (kekerasan).

Kekerasan terhadap perempuan terus berlangsung sampai saat ini dalam bentuk yang bermacam-macam: fisik, mental dan seksual. Keadaan ini pada gilirannya menimbulkan akibat-akibat yang parah dan membahayakan bagi fungsi-fungsi reproduksi dan bagi tubuh mereka.⁵¹ Sebuah laporan internasional menyebutkan bahwa setiap tahun lebih dari setengah juta perempuan mati karena sebab-sebab yang berkaitan dengan kehamilan dan melahirkan. Tujuh puluh ribu perempuan meninggal karena pengguguran atau keguguran. Tujuh juta bayi meninggal setiap tahun karena ibunya secara fisik

⁵¹ Husein Muhammad, "*Islam Agama Ramah Perempuan*", Yogyakarta: IRCiSoD, 2021. h. 258

belum siap melahirkan atau kurang mendapatkan perawatan obstetrik yang memadai.⁵²

Kondisi ini tentu saja memprihatinkan karena akibat yang ditimbulkannya menjadi persoalan yang besar, terutama dalam bentuk diskriminasi terhadap perempuan khususnya berhubungan dengan persoalan hak reproduksi. Kondisi tersebut berkembang di masyarakat hingga sekarang, salah satunya adalah karena sedikitnya pengetahuan masyarakat terhadap hak-hak reproduksi yang harus diketahui khususnya kepada perempuan.

Berhubungan dengan hak reproduksi perempuan dan islam, Kyai Husein Muhammad akan memaparkan pandangan al-Qur'an tentang hak reproduksi perempuan yang secara metodologis dijabarkan melalui *tafsir fiqh*, yaitu membandingkan penafsiran para ulama dari al-Qur'an dengan kaidah *ushul fiqh* untuk menimbang suatu masalah yang dalam hal ini berkaitan dengan reproduksi perempuan yang diantaranya sebagai berikut:⁵³

1. Hak Menikmati Hubungan Seksual.

Manusia disamping makhluk berakal, ia juga makhluk seksual. Seks adalah naluri yang *inherent* di dalam dirinya, seperti juga dalam diri binatang. Dalam islam, semua naluri kemanusiaan mendapatkan tempat yang berharga. Naluri seksual harus disalurkan dan tidak boleh dikekang. Pengekangan naluri ini akan menimbulkan dampak-dampak negatif bukan hanya terhadap tubuh, tetapi juga terhadap akal dan jiwa.⁵⁴

Jalan pernikahan atau perkawinan adalah cara untuk menghasilkan keturunan, disamping itu juga sebagai wahana penyaluran naluri biologis (seksual) secara bertanggung jawab.

Menurut kesepakatan mayoritas ulama madzhab 4 mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan pemilikan kepada laki-laki untuk

⁵² Husein Muhammad, "*Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*", Jakarta Selatan: Rahimah, 2011. h. 71

⁵³ Husein Muhammad, "*Islam Agama Ramah Perempuan*", Yogyakarta: IRCiSoD, 2021. h. 263

⁵⁴ Husein Muhammad, "*Islam Agama Ramah Perempuan*", Yogyakarta: IRCiSoD, 2021. h. 319

memperoleh kesenangan dari tubuh perempuan. Mereka sepakat bahwa pemilik kesenangan seksual adalah laki-laki.

Akan tetapi sebagian ulama dan madzhab syafi'i memiliki rumusan lain yang memiliki pandangan yang lebih adil terhadap perempuan, yaitu bahwa akad nikah adalah ikatan yang mengandung kebolehan kenikmatan seksual atas laki-laki dan perempuan. Ini adalah akad *ibahah* (pilihan), dan bukan akad *tamlik* (kepemilikan). Perempuan atau istri menurut definisi ini, hak pemanfaatan atau kenikmatan seksual menjadi hak suami dan istri dalam porsi yang adil. Oleh karena itu, bertitik tolak dari pandangan ini.

2. Hak Menolak Hubungan Seksual.

Kebanyakan ulama fiqh berpendapat bahwa pelayanan seksual harus selalu di penuhi oleh isteri, kapan dan dimana saja suami menginginkannya dan tidak boleh menolaknya. Penolakan atas hal ini dapat di pandang sebagai pembangkangan yang dalam istilah al-Qur'an disebut *nusyuz*.⁵⁵

Pandangan ini didukung dengan adanya hadits yang berkategori shahih. Beberapa penafsir hadits memberikan penjelasan yang cukup baik ketika mereka mengatakan bahwa kewajiban istri melayani kebutuhan seksual suami ditujukan terhadap istri yang memang tidak mempunyai alasan apapun untuk menolaknya, tidak ada udzur, tidak dalam keadaan mengerjakan kewajiban, dan tidak dalam situasi diancam suami yang bisa merugikan dirinya.

Dan berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, maka persoalan ini dapat berlaku terhadap suami ketika ia menolak melayani keinginan seks istrinya. Ibnu Abbas RA mengatakan: "Aku suka berdandan untuk isteriku sebagaimana aku suka ia berdandan untukku."

⁵⁵ Ibid, h. 322

3. Hak Menolak Kehamilan

Kyai Husein Muhammad mengatakan bahwa hamil pada satu sisi merupakan harapan yang membahagiakan isteri, tetapi boleh jadi pada sisi yang lain merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki. Terlepas apakah kehamilam itu dikehendaki atau tidak, akan tetapi al-Qur'an menyatakan bahwa perempuan yang hamil selalau berada pada kondisi yang sangat berat dan melemahkan. Tingkat kelemahan itu akan semakin besar menjelang saat melahirkan.⁵⁶

Sementara itu melahirkan bagi perempuan merupakan saat-saat paling kritis dalam kehidupannya. Resiko yang diakibatkan oleh kehamilan dan melahirkan hanya dapat dirasakan oleh perempuan pemilik alat reproduksi. Resiko-resiko tersebut yang paling sering terdengar adalah pendarahan dan keguguran. Seperti dalam hadist Nabi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ،
وَمَا تَعْدُونَ الشَّهَادَةَ؟ قَالُوا الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الشَّهَادَةُ سَبْعُ سَوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ،
وَالْعَرِيْقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْهَدَمِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرْقِ
شَهِيدٌ، وَالْمَرَأَةُ تَمُوتُ بِجُمُعِ شَهِيدَةٌ

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh Allah telah memberikan pahala kepadanya sesuai niatnya. Apa yang kalian tahu tentang orang-orang yang gugur sebagai syahid?' Mereka menjawab, 'Ya mereka yang gugur di jalan Allah.' Rasulullah lalu menjelaskan, 'Mati syahid ada tujuh jenis selain gugur di jalan Allah: (1) korban meninggal karena wabah tha'un (wabag pes) adalah syahid, (2) korban meninggal karena sakit perut juga syahid, (3) korban tenggelam juga syahid, (4) korban

⁵⁶ Ibid, h. 325

meninggal tertimpa reruntuhan juga syahid, (5) korban meninggal karena radang selaput dada (pleuritis) juga syahid, (6) korban meninggal terbakar juga syahid, dan (7) wanita yang meninggal karena melahirkan adalah syahid.” (HR Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibn Majah dan Ibn Hibban)

Dalam hadits tersebut Nabi memberikan jaminan surga bagi perempuan yang mati karena melahirkan. Kedudukan dihadapan Tuhan disamakan dengan prajurit di medan perang melawan musuh (jihad). Pernyataan Nabi tersebut tidak lain merupakan penghargaan yang tinggi bagi perjuangan perempuan yang mati karena melahirkan. Akan tetapi ada anggapan sebagian orang bahwa karena kematian syahid merupakan pahala yang besar dan ada jaminan masuk surga, maka mereka kadang tidak perlu merasa harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Hasil penelitian para ahli kependudukan dan kesehatan reproduksi perempuan menunjukkan bahwa komplikasi kehamilan dan persalinan benar-benar merupakan pembunuh utama kaum perempuan usia subur.⁵⁷ Keadaan inilah yang menjadikan Indonesia menduduki ranking pertama di Asia Tenggara dan keempat di Asia Pasifik.⁵⁸

Mengingat hal ini, maka sangat masuk akal dan sudah seharusnya mendapat pertimbangan kita semua terutama para suami jika perempuan mempunyai hak atau pilihan menolak untuk hamil. Seiring dengan berkembangnya zaman istilah ini juga bisa disebut dengan *Childfree*, dimana istilah ini populer karna pernyataan seorang *influencer* dan juga *youtuber* yang bernama Gita Savitri dan juga sang suami Paul Andre Partohap, ia menyatakan bahwa ia dan suami mengambil keputusan *Childfree* atau tidak memiliki anak, menurutnya lebih gampang untuk tidak punya anak dari pada punya anak, karena banyak sekali hal preventif yang bisa dilakukan. Ia mengatakan bahwa memiliki anak

⁵⁷ Husein Muhammad, “*Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*”, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019. h. 136

⁵⁸ Husein Muhammad, “*Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*”, Jakarta Selatan: Rahimah, 2011. h. 83

bukanlah suatu kebetulan yang terjadi begitu saja sehingga ranah pilihan sangat mungkin ada dan hidup akan lebih mudah jika tidak memiliki anak. Dunia sudah terlalu menakutkan untuknya maka dari itu ia khawatir jika punya anak anaknya akan merasakan apa yang sedang ia rasakan sekarang, seperti sesak dengan dunia yang sudah rusak ini. Untuk mendukung penolakan istri untuk hamil bisa dilakukan melalui cara-cara dan alat-alat sebagaimana di atur dalam program Keluarga Berencana (KB). Istri berhak menentukan sendiri alat kontrasepsi mana yang akan dipakai dengan sesuai kondisi yang dialami.

Demikian juga dalam menentukan jumlah anak yang di inginkannya. Tidak seorangpun mengingkari bahwa di dalam perut perempuanlah kandungan itu cikal-bakal manusia berada dan meskipun ada peran laki-laki sebagai proses pembuahan, tetapi perempuanlah yang merasakan segala persoalannya. Walaupun terdapat kontroversi mengenai siapa yang memiliki hak atas anak tetapi mayoritas ahli fiqih menyatakan bahwa anak adalah hak ayah dan ibunya secara bersama-sama, karena keberadaannya merupakan hasil kerja sama keduanya.

Oleh karena itu untuk memutuskan kapan mempunyai anak dan berapa anak yang di inginkannya seharusnya juga menjadi hak isteri, dan harus dibicarakan secara bersama-sama. Karena kewajiban suami terhadap isteri terkait dengan reproduksi menjadi hal yang sangat penting karena pada saat isteri mengandung, suami berkewajiban menjaga isterinya agar dalam keadaan sehat baik secara fisik dan mentalnya. Di dalam al-Qur'an menjelaskan bahwa perempuan hamil itu berada dalam kondisi sangat lemah, bahkan pada saat menjelang melahirkan. Atas dasar itu, hak perempuan untuk menolak kehamilan juga merupakan hal yang sangat logis dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh terutama sebagai kewajiban suami.⁵⁹

⁵⁹ Husein Muhammad, "*Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*", Yogyakarta: IRCiSoD, 2019. h. 137

Penolakan isteri untuk hamil dapat di lakukan melalui cara-cara dan alat-alat sebagaimana diatur dalam program Keluarga Berencana. Ia dapat menggunakan cara pantang berkala, *Azl* (senggama terputus) atau dengan alat-alat kontrasepsi lain yang disediakan. Dan dalam hal penggunaan alat-alat kontrasepsi ini isteri juga berhak menentukan sendiri alat yang sesuai dengan kondisinya.⁶⁰ Untuk hal ini adalah logis jika dia juga berhak untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan yang jujur dari pihak-pihak yang ahli mengenainya, seperti dokter atau petugas kesehatan. Apabila dia tidak memiliki pengetahuan mengenai alat-alat kontrasepsi yang sesuai dengan tubuhnya, maka kewajiban dokter atau petugas yang ditunjuk bagi keperluan untuk memberikan yang terbaik baginya.⁶¹

4. Hak Menggugurkan Kandungan (Aborsi)

Penggunaan alat kontrasepsi dan cara-cara lain untuk meniadakan kehamilan tidak dengan serta merta menjamin bahwa dia tidak akan hamil. Keputusan menghidupkan (hamil) atau tidak (mematikan) merupakan urusan Allah. Kehamilan yang tidak di kehendaki mungkin terjadi, karena berbagai faktor.

Pada prinsipnya, islam mengharamkan segala bentuk perusakan, pelukaan dan pembunuhan terhadap manusia. Di dalam salah satu hadits Nabi: "*Lā dharara wa lā dhirara*", jangan membuat kerusakan (hal yang membahayakan) atas diri sendiri dan orang lain.

Akan tetapi dalam kehidupan kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Pada persoalan pengguguran kandungan, misalnya ada dua pilihan yang sama-sama berat. Menggugurkan janin dalam kandungan dapat berarti membunuh jiwa yang sudah hidup, tetapi

⁶⁰ Husein Muhammad, "*Islam Agama Ramah Perempuan*", Yogyakarta: IRCiSoD, 2021. h. 326

⁶¹ Husein Muhammad, "*Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*", Jakarta Selatan: Rahimah, 2011. h. 85

membiarkan teras hidup didalam perutnya karena alasan tertentu boleh jadi mengakibatkan penderitaan atau bahkan kematian ibu.

Hukum fiqh menawarkan sejumlah pilihan. Pertama-tama, para ulama fiqh sepakat bahwa aborsi tidak boleh dilakukan sesudah janin berusia 120 hari (4 bulan). Kandungan yang berusia 120 hari, dalam pandangan mereka, sudah berwujud manusia yang hidup manusia yang hidup dengan segala kelengkapan fisiknya. Para ulama memandang, pengguguran kandungan pada usia janin ini sebenarnya tidak bisa disebut aborsi. Sementara, aborsi sebelum usia tersebut, para ahli fiqh mempunyai pandangan yang sangat beragam.⁶²

Sepanjang yang dapat ditelusuri dari literatur fiqh aborsi, atau *isqath al haml*, dan *ijhadh* menurut bahasa fiqh, maka dapat di kemukakan sebuah kesepakatan ulama, tanpa melihat usia kandungannya, bahwa aborsi dapat dilakukan sepanjang pembiaran janin di dalam perut ibu sampai dengan kelahirannya dipastikan akan membahayakan dan mengancam hidup ibu, dan kepastian ini didasarkan atas pertimbangan medis oleh dokter ahli.⁶³

Dalam pandangan fiqh kematian janin memiliki resiko lebih ringan di banding resiko kematian ibu, karena ibu adalah asal dari janin atau bayi. Eksistensinya telah nyata. Ibu juga memiliki sejumlah kewajiban. Sementara janin atau bayi dalam kandungan, meskipun mungkin telah eksis, tetapi ia tidak mewakili kewajiban terhadap orang lain.⁶⁴

Pandangan para ahli fiqh tentang motif aborsi di atas tampaknya masih terbatas pada indikasi media dan kesehatan belaka. Motif-motif lain seperti indikasi sosial, ekonomi, politik dan psikologis belum mendapatkan uraian panjang.

Menurut Kyai Husein satu hal yang perlu di garis bawahi dalam hubungannya dengan relasi-relasi kemanusiaan, termasuk di dalamnya

⁶² Husein Muhammad, “*Islam Agama Ramah Perempuan*”, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021. h. 327

⁶⁴ Ibid, h. 328

relasi berdasarkan gender ialah bahwa islam merupakan agama keadilan, agama yang menolak segala bentuk diskriminasi dan segala bentuk kekerasan. Ia lahir untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang luhur. Kepadanyalah seluruh konstruksi pemikiran, konsep dan aturan kehidupan seharusnya dirumuskan oleh kaum muslimin untuk kemudian diamalkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial mereka.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Pandangan Kyai Husein Muhammad tentang Hak Reproduksi Perempuan.

Hak reproduksi perempuan menurut Kyai Husein Muhammad sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh semua pihak, karena nantinya akan berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi perempuan itu sendiri. Seperti diketahui bersama bahwa hak-hak reproduksi perempuan adalah bagian dari hak-hak asasi manusia. Dari sini, menjelaskan bahwa persoalan kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi perempuan menjadi sangat penting untuk dibicarakan dikalangan masyarakat luas, karena membicarakan hal ini berarti membedah juga persoalan-persoalan kemanusiaan.

Keberhasilan suatu proses reproduksi dapat dicapai melalui perencanaan yang matang. Perencanaan ini antara lain menyangkut pemahaman terhadap proses reproduksi. Untuk itu, pasangan suami istri sebaiknya mempunyai akses terhadap informasi mengenai proses reproduksi, termasuk segala risikonya. Seperti dalam surat al-baqarah ayat 228 bahwa menurut Kyai Husein Muhammad kaum perempuan mempunyai hak-hak yang sama dengan laki-laki, karena islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari kehidupan yang menyiksa mereka.

Dalam tafsir al-misbah dijelaskan bahwa dalam surat tersebut dapat dijadikan sebagai pengumuman al-Qur'an terhadap hak-hak wanita. Mendahulukan penyebutan hak mereka atas kewajiban mereka dinilai sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan. Dalam konteks suami istri, ayat tersebut menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan berarti sama. Maksudnya tidak sama karena ada peranan sendiri-sendiri antara suami istri di dalam rumah tangga. Suami dan istri mempunyai peran yang sejajar saling tolong menolong dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Sedangkan dalam tafsir al-azhar dijelaskan bahwa adanya hak atas perempuan disamping kewajibannya. Ia mempunyai hak untuk dihargai dan berhak atas hak miliknya sebagaimana berhaknya atas dirinya sendiri. Perlu diperhatikan kembali bahwa perempuan yang menjadi isteripun mempunyai hak sebagaimana juga kewajiban.

Kekerasan dan masih dipinggirkannya perempuan membuat kebanyakan dari mereka tidak terpenuhi akan hak-hak yang semestinya mereka dapatkan. Kekerasan dalam bentuk yang bermacam-macam seperti fisik mental dan seksual yang mana menimbulkan akibat yang parah dan membahayakan bagi fungsi-fungsi reproduksi dan tubuh mereka. Padahal pada kenyataannya mereka juga harus melakukan tugas dan kerja ganda untuk menghidupi rumah tangganya (suami dan anak-anaknya).

Oleh karena diatas menurut Kyai Husein Muhammad alangkah lebih baiknya apabila dapat menghormati kedua orang tua terutama ibu yang telah mengandung dan melahirkannya. Hal inilah yang sudah dijelaskan dalam surat luqman ayat 14 yang mana bahwa diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua terutama ibunya karena ialah yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah bahkan ketika saat melahirkan dan hingga usia dua tahunpun masih menyusuinya dan sampai pada menyapihnya kelak. Dalam tafsir al-misbah dijelaskan bahwa surat tersebut menekankan pada jasa ibu dan tidak menyebut jasa bapak. Hal tersebut dikarenakan ibu yang menanggung lemahnya saat kehamilan dan saat-saat menjelang melahirkan. Setelah pembuahan, semua proses kelahiran anak dipikul sendirian oleh ibu. Bukan hanya sampai masa kelahirannya, tetapi berlanjut dengan penyusuan, bahkan lebih dari itu. Sedangkan dalam tafsir al-azhar diterangkan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia agar menghormati dan memuliakan kedua ibu bapaknya. Dalam penggalan ayat *“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah bertambah payah”* ini digambarkan bagaimana payah ibu mengandung, payah bertambah payah. Payah sejak dari mengandung bulan pertama, bertambah payah tiap bertambah bulan dan sampai dipuncak kepayahan di waktu anak dilahirkan. Lemah seujur badan ketika menghajan anak keluar.

B. Pemikiran Kyai Husein Muhammad tentang Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Kekinian.

Seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang banyak perempuan yang sudah mampu untuk memutuskan dan mengambil tindakan atas apa yang ingin mereka lakukan kelak, seterusnya tak terlepas dengan hak reproduksi mereka, yang mana mereka bebas memutuskan untuk akan atau tidak memiliki keturunan. Hal ini tentu saja atas pertimbangan atau musyawarah dengan suami. Meskipun masih banyak pro kontra dengan keputusan beberapa perempuan ini tapi tak dipungkiri bahwa sudah banyak pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidak

memiliki anak. Hal ini disebut dengan *Childfree* atau pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak.

Menurut Kyai Husein Muhammad ada 4 hak reproduksi perempuan yang harus diperhatikan yaitu: 1) Hak menikmati hubungan seksual, 2) Hak menolak hubungan seksual, 3) Hak menolak kehamilan, 4) Hak menggugurkan kandungan (aborsi). Pada poin ketiga belakangan ini sangat ramai di bicarakan dengan istilah *Childfree*, karena banyak orang yang berani menyampaikan keputusannya untuk tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak disini dimaksudkan karena ketidak inginan pasangan suami istri untuk memiliki anak dengan waktu yang tidak ditentukan dikarenakan alasan terkait kesiapan mental, ekonomi, lingkungan dan lain-lain.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau disebut dengan KPPPA menjelaskan bahwa perempuan sering kali termarjinalkan oleh konsepsi sosial budaya dimasyarakat yang cenderung patriarkis tanpa melihat hak. Perlakuan diskriminatif kerap kali diterima oleh perempuan Indonesia, baik dalam kehidupan sosial maupun dunia profesional. Adapun hak-hak perempuan yang dirangkum dari konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), yang ditanda tangani pada 1979 dalam konferensi yang diadakan Komisi Kedudukan Perempuan PBB, ialah: 1) Hak dalam ketenagakerjaan, 2) Hak dalam bidang kesehatan, 3) Hak yang sama dalam pendidikan, 4) Hak dalam perkawinan dan keluarga, 5) Hak dalam kehidupan publik dan politik.⁶⁵

Fenomena *childfree* atau keinginan untuk tidak mempunyai anak sedang berkembang di Indonesia. Fenomena ini mulai ramai diperbincangkan saat salah satu "Youtuber" Gita Savitri membawa

⁶⁵<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>, di akses pada tanggal 14 Juli 2022.

fenomena ini ketengah masyarakat umum. Hal ini menimbulkan banyak Pro-Kontra di masyarakat terkait kebebasan untuk mempunyai anak.

Jika melihat data yang dikeluarkan world bank tren angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan, bahkan pada 2019 angka kelahiran kasar per 1000 penduduk di Indonesia berada pada angka 17,75. Data ini didukung oleh hasil sensus penduduk yang dikeluarkan BPS dimana ada penurunan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk pada 2010-2020 menunjukkan angka 1,25% menurun dari periode sebelumnya pada 2000-2010 menunjukkan angka 1,49%.

Apabila melihat data tersebut sudah terjadi penurunan kelahiran di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan munculnya fenomena childfree, banyak hal yang membuat seseorang memilih childfree, yaitu terkait masalah psikologis, ekonomi dan faktor lingkungan, bahkan beberapa orang memilih childfree karena takut melahirkan anak di dunia yang penuh kekerasan. Namun, memilih untuk childfree bukan berarti tanpa resiko, ditengah konservatifnya masyarakat Indonesia menjadi childfree akan mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitar dan dari lingkungan keluarga.⁶⁶

⁶⁶ <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia> , di akses pada tanggal 20 Juli 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada uraian dan analisa dalam keseluruhan bagian skripsi ini, penulis akan menyimpulkan:

1. Pandangan Kyai Husein Muhammad tentang hak reproduksi perempuan adalah menurut beliau hak reproduksi perempuan sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh semua pihak, karena nantinya anak berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi perempuan itu sendiri. Seperti diketahui bersama bahwa hak-hak reproduksi perempuan adalah bagian dari hak-hak asasi manusia. Hak yang seimbang antara laki-laki dan perempuan pun dikatakan dalam surat al-baqarah ayat 228 yang dimana perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama atau seimbang. Hal tersebut erat kaitannya dengan hak untuk menghormati orang tua terutama ibu karena seperti dikatan dalam surat luqman ayat 14 dijelaskan bahwa diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua terutama ibunya karena ialah yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah bahkan ketika saat melahirkan dan hingga usia dua tahunpun masih menyusuinya dan sampai pada menyapihnya kelak.
2. Pemikiran Kyai Husein Muhammad tentang hak reproduksi perempuan dalam perspektif kekinian, menurut Kyai Husein Muhammad ada 4 hak reproduksi perempuan yang harus diperhatikan yaitu 1) Hak menikmati hubungan seksual, 2) Hak menolak hubungan seksual, 3) Hak menolak kehamilan, 4) Hak menggugurkan kandungan (aborsi). Pada poin ketiga belakangan ini sangat ramai di bicarakan dengan istilah *Childfree*, karena banyak orang yang berani menyampaikan

keputusannya untuk tidak memiliki anak. Sedangkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau disebut dengan KPPPA menjelaskan bahwa perempuan sering kali termarginalkan oleh konsepsi sosial budaya dimasyarakat yang cenderung patriarkis tanpa melihat hak. Perlakuan diskriminatif kerap kali diterima oleh perempuan indonesia, baik dalam kehidupan sosial maupun dunia profesional. Jika melihat data yang dikeluarkan world bank tren angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan, bahkan pada 2019 angka kelahiran kasar per 1000 penduduk di Indonesia berada pada angka 17,75. Data ini didukung oleh hasil sensus penduduk yang dikeluarkan BPS dimana ada penurunan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk pada 2010-2020 menunjukkan angka 1,25% menurun dari periode sebelumnya pada 2000-2010 menunjukkan angka 1,49%. Apabila melihat data tersebut sudah terjadi penurunan kelahiran di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan munculnya fenomena childfree, banyak hal yang membuat seseorang memilih childfree, yaitu terkait masalah psikologis, ekonomi dan faktor lingkungan, bahkan beberapa orang memilih childfree karena takut melahirkan anak di dunia yang penuh kekerasan. Namun, memilih untuk childfree bukan berarti tanpa resiko, ditengah konservatifnya masyarakat Indonesia menjadi childfree akan mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitar dan dari lingkungan keluarga.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, ada beberapa rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, diantaranya:

1. Masyarakat khususnya kepada suami dan istri agar lebih memahami hak reproduksi perempuan, dan kesadaran akan pentingnya reproduksi. Seperti yang di jelaskan diatas terkait pemikiran Kyai Husein Muhammad bahwa istri mempunyai hak untuk menolak kehamilan dikarenakan resiko-resiko tersebut. Karena di satu sisi, suami lebih sering di tekankan tentang hak-hak atas istrinya, di sisi lain istri di tekankan tentang tanggung jawab (kewajiban) terhadap suami.
2. Perlu adanya penelitian lebih banyak mengenai hak-hak reproduksi perempuan dalam rumah tangga, khususnya pembahasan mengenai penafsiran ayat al-Qur'an yang dianggap bias gender dan mendiskusikan pada problematika kontekstual.
3. Hasil penelitian secara praktis sangat bermanfaat untuk para akademisi yang ingin melakukan kajian sama dengan tema peneliti kaji, baik sebagai bahan kajian tambahan atau sebagai studi kepustakaan maupun lainnya.
4. Pemikiran Kyai Husein Muhammad sebaiknya lebih banyak dipublikasikan dan disosialisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, Husnul Khotimah, Sadari, “*Childfree Dan Childness Di Tinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam*”, Januari 2022
- Abdul Hadi, Husnul Khotimah, Sadari, “*Childfree Dan Childness Di Tinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam*”, Jurnal, Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA), 2022
- Brina Dita Lestari, Veronika Suprapti, “*Proses Pencapaian Happiness pada Pasangan Suami dan Istri yang Mengalami Involuntary childness*”, Jurnal, Departemen Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2018
- Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989
- Carolin Schurr and Elisabeth Miltz, “*Reproductive Right*”, *International Encyclopedia of Human Geography*, 2nd edition, Vol 11, 2020, University of Bern
- Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghaila Indonesia, 1982
- Eni Zulaiha, *Analisis Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018
- Ety Nur Inah, “*Peranan Komunikasi dalam Pendidikan*”, Jurnal Al-Ta’dib, Januari-Juni, 2013
- Faisol Rizal, “*Hak-Hak Kesehatan Reproduksi dalam Islam dan Aborsi*”, Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Vol. 3 No. 2, Desember 2015
- Hadawi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995

- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>, di akses pada tanggal 14 Juli 2022.
- Husein Muhammad, “*Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*”, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019
- Husein Muhammad, “*Ijtihad Kiai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*”, Jakarta Selatan: Rahimah, 2011
- Husein Muhammad, “*Islam Agama Ramah Perempuan*”, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2019
- Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Kemanusiaan*, Yogyakarta: LkiS, 2006
- Imam Syaifudin, “*Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif Husein Muhammad*”, SAKINA: Journal of Family Studies, Vol. 4, 2020
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016
- Kementrian Kesehatan RI, *Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin*, Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2015
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan dan Litbang & Diklat Kementrian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010
- M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Muhammad Pembela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005

- M. Quraish Shihab, *“Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an”*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur’an, Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013
- M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Masdar F. Mas’udi, *“Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan”*, Bandung: Mizan, 2000
- Muhadjir Darwin, *“Kesehatan Reproduksi: Ruang Lingkup dan Kompleksitas Masalah”*, *Jurnal Populasi*, Vol. 7 No. 2, Tahun 1996, Universitas Gadjah Mada
- Nano Romadlon Auliya Akbar, Muhammad Khatibul Umam, *“Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali”*, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2021
- Prof. Dr. H. Nashruddin Baidan dan Dr. Hj. Erwati Aziz, M. Ag, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Seno Aris Sasmiti, *“Pemikiran Masdar Farid Mas’udi Tentang Hak Reproduksi Wanita”*, *Buana Gender*, Vol.5 Nomor 1, Januari-Juni 2020
- Susanti, *Feminisme dalam Perspektif Husein Muhammad*, Skripsi, Aqidah Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014
- Susanti, *Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal*, Juni, 2014
- Taufiq Project, *Qur’an in Word Ver 1.3*
- Uswatun Khasanah, Muhammad Rosyid Ridho *“Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”*, Desember 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Dzuriyatul Mardhiyah
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 27 Februari 1996
Alamat Rumah :Desa Brakas, RT 001/RW 003, Kecamatan Dempet,
Kabupaten Demak.
Judul Skripsi :Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an
Perspektif Kyai Husein Muhammad
No. Hp : 085725869177
Email : dzuriyatulmardhiyah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| a. MI Negeri Brakas | Lulus Tahun 2005 |
| b. MTs Miftahul Huda Brakas | Lulus Tahun 2011 |
| c. MA Miftahul Huda Brakas | Lulus Tahun 2014 |